

SAI 200214

No. penguku marakalam kep
33

~~BADAN PERTANAHAN NASIONAL~~
~~DEPARTEMEN DALAM NEGERI~~



S E R T I P I K A T
(TANDA BUKTI HAK)

KABUPATEN/KOTAMADYA

TAPANULI SELATAN

A 1420309

BADAN PERTANAHAN NASIONAL
~~DEPARTEMEN DALAM NEGERI~~



S E R T I P I K A T

(TANDA BUKTI HAK)

HAK PAKAI

BUKU-TANAH DESA : KELURAHAN WEM VI.

HAK : PAKAI No. 2.

SURAT-UKUR NO. 38 TAHUN 1989.

SEMENTARA

A 1420309

KANTOR PERTANAHAN
~~KANTOR AGRARIA~~
 KABUPATEN/KOTAMADYA

TAPANULI SELATAN

BADAN PERTANAHAN NASIONAL
~~DEPARTEMEN DALAM NEGERI~~



BUKU TANAH

PROPINSI : SUMATERA UTARA.
 KABUPATEN/~~KOTAMADYA~~ : TAPANULI SELATAN
 PADANGSIDIMPUAN SELATAN.
 KECAMATAN :
 WEK VI.
~~DESA~~/KELURAHAN :

BIAYA 5.000.-

Rp.

DAFTAR PENGHASILAN

No. 1. 11465/1989

A 1420309

KANTOR PERTANAHAN
 KANTOR AGRARIA
 KABUPATEN/~~KOTAMADYA~~

TAPANULI SELATAN
 TAPANULI SELATAN

PENDAFTARAN-PERTAMA

PENCAT

Halaman :

a) HAK PAKAI No. 2.- Desa KELURAHAN WEK	f) NAMA PEMEGANG HAK Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sum. Utara										
b) NAMA JALAN/PERSIL											
c) ASAL PERSIL 1. Konversi 2. Pemberian hak 3. Pemisahan dari 4. Penggabungan dengan	g) PENDAFTARAN PADANGSIDIMPUAN Tgl. 30 - 3 - 1989. A.n. BUPATI/WALIKOTAMADYA KDH TK.II TAPANULI SELATAN Pejabat Kepala Kantor Pertanahan Kepala Kantor Agraria u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah ttd MARJAHAN NAPITUPULU, B.Sc NIP. 010033716										
d) SURAT KEPUTUSAN GUB.KDH.TK.I.SUM.UDARA Tgl. 21-3-1989. No. SK 593.3.31.16-3/1989. Ganti rugi/uang wajib Biaya Administrasi Rp. 15.000,- Lamanya hak berlaku Selama dipergunakan untuk Berakhlakperluan Dinas.	h) PENGELUARAN SERTIPIKAT PADANGSIDIMPUAN Tgl. 30 - 3 - 1989. A.n. BUPATI/WALIKOTAMADYA KDH TK.II TAPANULI SELATAN Pejabat Kepala Kantor Pertanahan Kepala Kantor Agraria u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah ttd MARJAHAN NAPITUPULU, B.Sc NIP. 010033716										
	i) PENUNJUK No. 1861 /1989, No.Urut SK 5. " Tapak Bangunan SD Neg. No. 144419 Padangsidimpuan "										
e) SURAT UKUR/URAIAN-DATASSEMENTARA Tgl. 30 - 3 - 1989. No. 38 /1989. Luas : 3.600 M2.-	j) CATATAN MENGENAI PAJAK <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Tahun</th> <th style="width: 15%;">Besarnya</th> <th style="width: 15%;">Penambahan</th> <th style="width: 15%;">Pengurangan</th> <th style="width: 40%;">Catatan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="height: 100px;"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tahun	Besarnya	Penambahan	Pengurangan	Catatan					
Tahun	Besarnya	Penambahan	Pengurangan	Catatan							

**PENCATATAN PERALIHAN HAK, HAK LAIN-LAIN dan PENGHAPUSANNYA
(PEROBAHAN)**

Sebab perubahan	Tanggal pencatatan Penghapusan, biaya dan No. Daft. Pengh.	Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya	Warkah	Tanda tangan Kepala Kantor, dan Cap Kantor
Berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Bersama No. 028/8035/2006 No. 028/6578/2006 Tgl. 20-09-2006 Tentang Penyerahan Asset Milik Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan Kepada Pemerintah Kota Padangsidempuan	Tgl. 23-12-2015 No. 2532	PEMERINTAH KOTA PADANGSIDEMPUAN		KEBALANSIAKOR PERTANAHAN KOTA PADANGSIDEMPUAN  FACHRUL HUSIQ HASUTION, SH, M, Ka NIP. 19711015 199303 1 002

Nomor hak : P. 2.

A 1420309

Nomor : 38. / 1989.

**SURAT UKUR
SEMENTARA**
SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Propinsi : SUMATERA UTARA.Kabupaten/ Kotamadya : TAPANULI SELATAN.Kecamatan : PADANGSIDIMPUAN SELATAN.Desa/ Kelurahan : MEK. VI.Peta : Situasi No: 37 / 1984Lembar : Kotak : e.f.7.8. Nomor Pendaftaran :

Penggunaan tanah : Sebidang tanah pertapakan SD.Negeri No.144419 yang diatasnya berdiri
sebelas pintu bangunan lantai semen,dinding batu,atap seng dan satu
pintu bangunan lantai semen,dinding papan,atap seng.

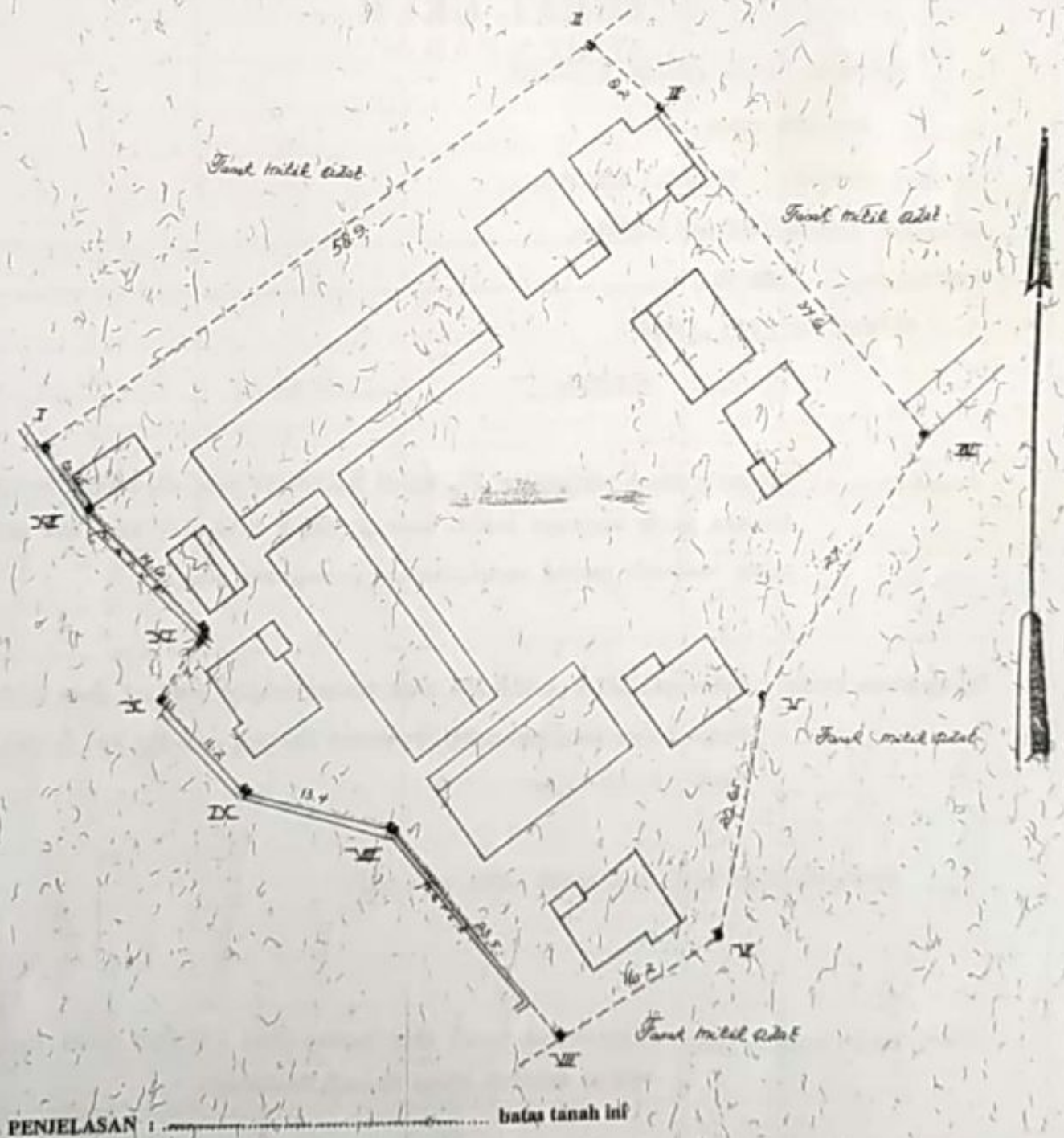
Tanda-tanda batas : Batu-batu pilar I S/d XII yang masing-masing berdiri pada titik
sudut batas yang memenuhi Peraturan Menteri Agraria No. 8/1961
Pasal 2 Ayat a.-

Luas : 3.600.M2.(Tiga ribu enam ratus meter persegi).

Penunjukan dan penetapan batas : Batas-batas tanah ditunjukkan oleh : Hajjah Hafni Harahap
Kepala Sekolah Dasar Negeri No.144419.

Pemohon : Saidan Lubis Kacabdis P dan K bertindak untuk dan atas nama
Dinas P dan K Daerah Tk.I Sumatera Utara.

PERBANDINGAN 1 : 500



Hal lain-lain : Tanah Negara
Dikutip dari Gambar Situasi No: 1906 / 1989, tanggal 4 - 2 - 1989.

No. 11700/1989,

Rp. 1.000.

UNTUK SERTÍPIKAT

Padangsidempuan tgl. 30 MAR 1989 19

A.N. BUPATI/WALIKOTAMADYA KDH
TK.II. ~~DAPANULI SELATAN~~

Kepala Kantor Pertanahan
~~Kepala Kantor Agraria~~
Kepala Seksi Pendaftaran Tanah



ROJAHAN NAPITUPULU. B.Sc.

NIP. 010033718

MAHOJAHAN NAPIUPULU, B.Sc.
NIP. 010033718

Lihat surat ukur $\frac{\text{Penggabung}}{\text{Pengganti}}$ Nomor : /19 Nomor hak :

DIKELUARKAN SURAT UKUR		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat-ukur Nomor : /19..... Nomor hak :

Ketentuan-ketentuan P.P. 10 tahun 1961 yang perlu diperhatikan.

Pasal 19.

Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadai tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria, selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut (Pejabat). Akta tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria.

Pasal 20.

1. Jika orang yang mempunyai hak atas tanah meninggal dunia, maka yang menerima tanah itu sebagai warisan wajib memuta pendaftaran peralihan hak tersebut dalam waktu 6 bulan sejak tanggal meninggalnya orang itu.
2. Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya dapat memperpanjang waktu tersebut pada ayat (1) pasal ini berdasarkan pertimbangan-pertimbangan khusus.

Pasal 21.

Salambat-lambatnya 3 hari sebelum sesuatu hak atas tanah dilelang di muka umum, maka Kepala Kantor Kelang harus memuta surat keterangan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan tentang tanah yang akan dilelang itu.

Pasal 22.

- a. Mengenal tanah yang sudah dibukukan, maka pejabat dapat menolak permintaan untuk membuat akta sebagai yang dimaksud dalam pasal 19, jika:
 - i. permintaan itu tidak disertai dengan sertifikat tanah yang bersangkutan;
 - ii. tanah yang menjadi objek perjanjian ternyata masih dalam perselisihan.
- b. **TIDAK DISERTAI SURAT TANDA-BUKTI PEMBAYARAN BIAYA PENDAFTARAN.**

Pasal 33.

1. Sertifikat baru hanya dapat diberikan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah kepada yang berhak, sebagai pengganti sertifikat yang rusak atau hilang. Sertifikat baru tersebut diberikan atas permohonan yang berhak itu.
2. Sebelum sertifikat baru sebagai pengganti suatu sertifikat yang hilang diberikan kepada yang berhak, maka ia harus diumumkan dua kali berturut-turut dengan antara waktu 1 bulan, dalam surat kabar setempat dan Berita Negara Republik Indonesia. Biaya pengumuman tersebut ditanggung oleh pemohon.
3. Jika dalam waktu 1 bulan setelah pengumuman yang kedua tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap pemberian sertifikat baru itu, maka barulah sertifikat tersebut diberikan kepada pemohon.
4. Jika ada keberatan yang diajukan dan keberatan tersebut oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dianggap beralasan, maka ia menolak pemberian sertifikat baru itu dan memperhalakan permohonan-pemohonnya untuk meminta keputusan hakim.
5. Jika Kepala Kantor Pendaftaran Tanah menganggap keberatan yang diajukan tidak beralasan, maka sebelum memberikan sertifikat baru kepada pemohon, ia harus meminta terlebih dahulu pendapat Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah atau pejabat yang ditunjuk olehnya.

Pasal 42.

1. Barang siapa dengan sengaja merusak atau memindahkan tanpa hak tanda-tanda batas yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) diatas dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 2 bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,-
2. Perbuatan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 43.

Barang siapa membuat akta yang dimaksud dalam pasal 19, tanpa ditunjuk oleh Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,-

Pasal 44.

1. Kepala Desa dilarang mengaitkan perjanjian yang dimaksud dalam pasal 22 dan 23 yang dibuat tanpa akta oleh pejabat.
2. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,-